



## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Untus Tiriw Km. 35 Komplek Pemda Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580093

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 420 / 477 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

#### TENTANG PERPANJANGN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) INTAN PERMATA II DESA PIPA PUTIH KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/089/CD.DIK-PEM/2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan untuk Kelompok Bermain (KB) Intan Permata II Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan serta lampirannya;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/089/CD.DIK-PEM/2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Intan Permata II Desa Pipa Putih.
- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/014KH/PLSPD.3/D.DIK.KAB.OI/2013 tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PIS Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) INTAN PERMATA II DESA PIPA PUTIH KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2014**

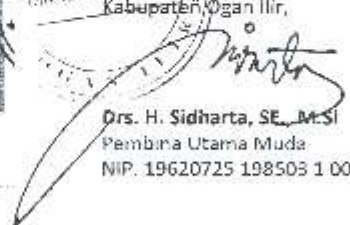
KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : INTAN PERMATA II  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 20 November 2007  
Alamat : Desa Pipa Putih  
Kecamatan : Pemulutan  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Devitri

KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **13 Mei 2014 sampai dengan 13 Mei 2015**.

KETIGA : Pemegang izin :  
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Intan Permata II Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib menaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di Indralaya  
Pada tanggal 20 Mei 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,  
  
Drs. H. Sidharta, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan